



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 400/Kep.1253-Dinsos/2015  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR MASYARAKAT MISKIN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung telah dilakukan pendataan masyarakat miskin sebagai acuan dalam kegiatan pengentasan kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 440/053-BAPPEDA/2015 tanggal 8 Januari 2015, namun dalam perkembangannya telah dilakukan pendataan ulang oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan validasi oleh Dinas Sosial Kota Bandung terhadap daftar masyarakat miskin termaksud, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Daftar Masyarakat Miskin Kota Bandung Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Daftar Masyarakat Miskin Kota Bandung Tahun 2016.

KEDUA : Daftar Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :

- a. data yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejumlah 366.300 (tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus) jiwa, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- b. data yang bersumber dari pendataan daerah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah 274.657 (*dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh*) jiwa, data tersebut sudah dilengkapi identitas kependudukan elektronik, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Memerintahkan kepada Dinas Sosial Kota Bandung untuk melakukan pemutakhiran Daftar Masyarakat Miskin Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setiap 6 (enam) bulan sekali *dan/atau sewaktu-waktu*.

KEEMPAT ...


- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 400/Kep.053-BAPPEDA/2015 tentang Penetapan Daftar Masyarakat Miskin Kota Bandung Tahun 2015.
- KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Desember 2015  
WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.